

## ABSTRAK PERATURAN

### SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH-SIKD

2016

PERMENKEU RI NOMOR 74/PMK.07/2016 TANGGAL 28 APRIL 2016, BN TAHUN 2016 NO. 667

### PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

- ABSTRAK
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, Menteri Keuangan berwenang menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
PP No. 56 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 138, TLN 4576) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 110, TLN 5155).
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:  
Pemerintah menyelenggarakan SIKD secara nasional dengan tujuan:
    - a. merumuskan kebijakan dan pengendalian fiscal nasional;
    - b. menyajikan IKD secara nasional;
    - c. merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pengendalian Defisit Anggaran; dan
    - d. melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan antara lain terhadap Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah dan Defisit Anggaran Daerah.SIKD Nasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan SIKD Nasional yang *realtime-online* dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Keuangan Negara.  
SIKD Nasional dan SIKD Daerah menyajikan informasi eksekutif sesuai kebutuhan, yang dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan.  
Agen SIKD berfungsi mengintegrasikan aplikasi SIKD Daerah dengan aplikasi SIKD Nasional.  
Agen SIKD bertujuan mengkomunikasikan seluruh data dan/ atau informasi sesuai dengan standar format atau elemen data yang ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan SIKD Nasional.  
Manual penyelenggaraan SIKD diselenggarakan sesuai dengan manual sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  
Penyampaian data melalui SIKD yang merupakan bagian dari persyaratan penyaluran transfer ke daerah dan dana desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada berlakunya Peraturan Menteri ini.  
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 April 2016 dan diundangkan pada tanggal 29 April 2016.  
- Lampiran : 107 Halaman